



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
Nomor : Kd.28.07/2/ PP.00./2948/2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG

- Membaca** : Surat dari Kepala Madrasah Tsanawiyah " JARIYATUL ISLAMIAH " Kp. Limpar Ds/Kec. Curug Kota Serang Nomor: 001/MTs.JII/2012 Tanggal 05 Januari 2012 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga pendidikan, Khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Jariyatul Islamiyah, Kota Serang.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
 - Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 13 Tahun 2012. tentang organisasi dan tata kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
 - Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH JARIYATUL ISLAMIAH Kp. Limpar Ds/ Kec. CURUG – Kota Serang
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI** : Diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 07 Desember 2012

